

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Luthfi Nurwandi, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Berkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan. Terkait pengelolaan perguruan tinggi, Pasal 62 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

Pasal 40 Permendikbud Tentang SN Dikti menegaskan, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Agar pengelolaan pembelajaran ini terlaksana dengan efektif, efisien, dan akuntabel, baik di tingkat program studi maupun unit pengelola, serta sejalan dengan upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unisba, maka standar pengelolaan pembelajaran diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Bandung.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Kepala Bagian Akademik
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi
8. Dosen

4. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. **Kebebasan Akademik** berupa kebebasan civitas academica dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
3. **Kebebasan mimbar akademik** adalah kewenangan yang dimiliki oleh Guru Besar (profesor) dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya digelutinya.
4. **Otonomi keilmuan** adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memastikan pelaksana standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Fakultas dan Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi.	Tersedianya dokumen tata kelola yang menetapkan dan mengatur pelaksana standar pengelolaan pembelajaran oleh Fakultas dan Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi.
2	Universitas memastikan tersedianya unit pelaksana teknis pembelajaran dalam jaringan.	Tersedianya SK Rektor tentang unit pelaksana teknis pembelajaran dalam jaringan.
3	Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah dari setiap program studi.
4	Fakultas dan Pascasarjana wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat dokumen pelaksanaan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
5	Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Terdapat bukti tentang pelaksanaan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
6	Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terdapat bukti tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
7	Fakultas dan Pascasarjana wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Tersedianya laporan hasil program setiap semester yang digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
8	Kepala unit pelaksana teknis pembelajaran dalam jaringan menjamin terlaksananya pembelajaran <i>E-learning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran <i>LMS Moodle</i>; 2. Tersedianya dokumen pelaksanaan pelatihan bagi dosen; 3. Tersedianya dokumen monitoring hasil pembelajaran <i>E-learning</i>; 4. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran <i>E-learning</i> secara komprehensif.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
9	Universitas wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedianya dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
10	Universitas harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat bukti penyelenggaraan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran.
11	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	Terdapat bukti Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
12	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Terdapat bukti hasil Audit Mutu Internal (AMI).
13	Universitas wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
14	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Adanya bukti penyampaian laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester secara tepat waktu.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan, antara lain berupa kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku.
2. Mengimplementasikan SPMI di tingkat UPPS terkait program pembelajaran.
3. Menyediakan laporan hasil program pembelajaran setiap semester yang digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PEMBELAJARAN DARING	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

Borang Audit Mutu Internal (AMI)

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 166.A/A.02/Rek/IX/2015 Tentang Buku Panduan Kurikulum Universitas Islam Bandung Tahun 2015;
6. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor:163a/E.03/Rek/IX/2015 tentang Perbaikan Buku Pedoman Sistem tata Kelola Universitas Islam Bandung Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 Tentang Penggunaan *E-learning* di Lingkungan Universitas Islam Bandung Tahun 2020.